

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Mengambil keuntungan dari kemajuan ilmiah dan membangun kemampuan nasional. Fokus pada pengetahuan, teknologi, dan isu-isu pembangunan global. Tujuan pembangunan nasional ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu pembangunan segenap bangsa Indonesia, yang menumpahkan seluruh darah Indonesia dan memajukan kepentingan masyarakat, membentuk kehidupan rakyatnya ikut serta dalam pembangunan. Terwujudnya tatanan dunia yang didirikan pada saat kemerdekaan, dan membangun negara rakyat yang berdaulat serta demokrasi menurur UUD 1945.

Sebagai negara kesatuan, sistem pemerintahan di Indonesia saat ini menganut asas desentralisasi. Mewujudkan asas desentralisasi dari daerah otonom, provinsi, daerah, kabupaten dan daerah otonom melalui desentralisasi pengelolaan bersama dan kerjasama. Di Era otonomi daerah yang telah resmi diterapkan di Indonesia, kreativitas daerah sangat diperlukan untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang dapat mendanai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Semangat otonomi daerah juga berdampak pada reformasi legislative. UU Pajak Daerah, kemudian diubah pada tahun 2000, dengan berlakunya UU No. 43 Tahun 2000. Mengingat pajak daerah dan pajak pusat adalah satu sistem pajak sebagai beban yang ditanggung masyarakat, beban harus dipenuhi dan dipertahankan seperti yang diharapkan perubahan dapat melengkapi peraturan antara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menteri Keuangan Nomor Per-59/PB/2010 tentang cara Penerimaan, Penyaluran dan tata cara penyaluran dana distribusi pendapatan pajak property dan pajak konstruksi, Pendapatan PBB dibagi rata, 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. 90% berbagi detail dan area terbagi : 16,2%

bagian daerah provinsi yang bersangkutan, 64,8% bagian kabupaten/kota yang bersangkutan kemudian 9% untuk biaya pemungutan. Dengan distribusi yang dihasilkan pemerintah memiliki kewajiban untuk memaksimalkan pengendalian pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bagian dari sumber pendapatan daerah. PBB dapat dibagi menjadi beberapa bagian seperti Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan. Memungut pajak bumi dan bangunan sangat membantu pemerintah dalam bertindak untuk mengembangkan daerahnya. Dengan demikian, Pajak Bumi dan Bangunan perlu mendapat perhatian khusus dalam penyelenggarannya oleh pemerintah daerah dan akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat penting pada masa mendatang. Dengan demikian, mengingat pentingnya kontribusi pendapatan pajak bumi dan bangunan dalam rangka pengembangan model, pendapatan pajak harus diterapkan secara efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah dan bea cukai, pajak bumi dan bangunan kotamadya (PBB P2) menurut UU no. 28 Tahun 2009. Sebelumnya, pemerintah pusat mendelegasikan dan mengelola pajak ke kota. Paling tidak pada tahun 2014, alokasi PBB P2 wilayah administratif (Pasal 182 UU PDRD) akan dihapuskan. Hibah lembaga PBB P2 dimulai dari sistem pengelolaan hingga dengan penerimaan pembayaran pajak. Kewenangan tersebut akan menuntut pemerintah untuk melakukan kehati-hatian dalam penerapan PBB P2 agar tidak menimbulkan masalah dan berdampak positif bagi penerimaan pajak daerah.. (Adelina 2013)

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang membiayai seluruh produksi termasuk pembangunan daerah.

Bumi berada pada permukaan bumi termasuk udara sedangkan Bangunan adalah bangunan yang didirikan secara bertahap.

Pembayaran pajak bumi dan bangunan pada dasarnya merupakan sarana mewujudkan kerjasama daerah di bidang keuangan daerah dan pembangunan pertanahan nasional, dan memerlukan dukungan administrasi. Membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, pajak bumi dan bangunan yang bergerak membantu pada kepentingan umum di berbagai bidang seperti agama, sosial, kesehatan, dan pendidikan yang tidak tercakup atau terpengaruh oleh PBB. Mereka yang benar-benar memiliki hak atas tanah dan mereka yang menggunakan tanah memiliki, mengelola dan memanfaatkan bangunan.

Mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan, pemerintah berpendapat bahwa sistem penetapan harga jual kena pajak tidak memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku mengenai asas keadilan dalam menetapkan harga jual kena pajak. Nilai jual kena pajak menciptakan nilai yang cukup bagi wajib pajak untuk melaporkan lebih sedikit utangnya, sehingga mengakibatkan kenaikan pajak yang dibayar oleh wajib pajak atas bumi dan bangunan..

Pemerintah Desa Namara dapat membantu dalam pengenalan pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga semua warga desa wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan untuk memenuhi peningkatan pembangunan desa.

Wajib pajak harus sadar ketika membayar pajak real estat dan konstruksi. Ini adalah potensi daerah yang diperhitungkan, sehingga pemerintah perlu strategi untuk mengumpulkan secara lokal.

Penelitian pajak bumi dan bangunan (PBB) telah dilakukan oleh banyak peneliti di masa lalu, antara lain Fitrah, Putro, dan Farida (2017), yang mempelajari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dan bagiannya terhadap pendapatan utama daerah kota Dumai. Porsi pajak daerah PBB P2 tertinggi dimulai pada tahun 2013 sebesar 40,30% pada tahun 2013 dan sebesar 48,56%. Dalam struktur PAD, porsi PBB P2 dalam omzet sebesar 16,85% pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 porsi PBB P2 meningkat menjadi 18,77%. Pendeklasian pengelolaan PBB P2

kepada Pemkot Dumai secara langsung meningkatkan penerimaan PAD Kota Dumai dan juga menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah Kota Dumai. (Fitra, Putro, and Farida 2017)

Desa Namara merupakan satu dari 117 desa di Kabupaten Kepulauan Aru, terletak pada bagian Timur Indonesia (Maluku). Dalam beberapa tahun terakhir banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Namara yang membuat Desa ini berhasil masuk dalam jajaran Desa Berkembang. Dengan adanya pembangunan yang terus menerus terjadi secara berkelanjutan pemerintah mengharapkan mampu untuk mensejahterakan kehidupan warga desa, kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Desa Namara banyak melakukan pembangunan, di tahun 2022 berbagai macam pembangunan dilakukan oleh pemerintah desa, baik pada pembangunan fisik maupun non fisik. Upaya yang dilakukan pemerintah desa tentu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, namun dibalik banyaknya pembangunan yang terjadi di Desa Namara tentu menyita perhatian peneliti mengenai kontribusi pajak di desa tersebut. apakah Pajak Bumi dan Bangunan juga berpengaruh besar pada Desa Namara sehingga pemerintah mampu meningkatkan pembangunan di desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana kontribusi Pajak bumi dan bangunan memiliki pengaruh terhadap pembangunan di Desa Namara Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, dan menjadikan suatu karya tulis sebagai kajian dari tugas akhir dengan judul

**“ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)  
PADA PEMBANGUNAN DESA NAMARA KECAMATAN ARU  
TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022”**  
permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh terhadap

pembangunan di Desa Namara” Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan di Desa Namara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian yaitu ;

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Namara ?
2. Bagaimana perimbangan pembangian hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Namara ?
3. Bagaimana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di alokasikan ke Desa Namara ?
4. Bagaimana alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat digunakan pada Pemabngunan Desa Namara ?
5. Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada pembangunan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yaitu ;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PBB di Desa Namara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perimbangan pembagian hasil pemungutan PBB di Desa Namara
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pemungutan PBB di alokasikan ke Desa Namara
4. Untuk mengetahui dan menganalisis alokasi PBB dapat digunakan pada pembangunan Desa Namara
5. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi PBB pada pembangunan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu ;

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran tentang pengetahuan masyarakat luas tentang kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan desa dan wilayah tertentu.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- b. Pemerintah Desa Namara dapat memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan..
- c. Bagi Pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada periode selanjutnya.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tepat pada sasaran, maka penulis membatasi permasalahan yang terfokus pada kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan Desa Namara Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru.